



## KEPALA DINAS DIKNASPORA KABUPATEN LEBONG

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS DIKNASPORA KABUPATEN LEBONG TAHUN 2015

#### TENTANG

IZIN OPERASIONAL PAUD  
NOMOR : 800/USS/DIKNASPORA/2015

#### KEPALA DINAS DIKNASPORA KABUPATEN LEBONG

**Menimbang :**

1. Berdasarkan persyaratan Penelitian dan petugas kami Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberi izin penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
2. Bawa Izin Penyelenggaraan tersebut di beri selama 1 (satu) Tahun sesuai dengan ketentuan Hukum dan Perdata yang berlaku.

**Mengingat :**

1. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 2000 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai daerah Otonom. Kepmen Diknas Nomor : 55/U/2000 tanggal 14 April 2001.

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan :**

**PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Kepada :  
Nama Lembaga : PAUD ANUGERAH  
Nama Kepala : EDI KARLES,S.Pdi  
Alamat : Desa Tabek Blau II Kec. Pelabai  
Jenis Kegiatan : Taman Kanak-Kanak (TK)  
Tahun Berdiri : 2014

**KEDUA** : Lembaga yang tersebut dalam ketetapan pertama, diwajibkan mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Setiap Lembaga Wajib Menyerahkan Laporan Bulanan di Bidang Pendidikan Luar Sekolah Diknaspora;
- b. Setiap Lembaga Wajib Menyerahkan Laporan Perkembangan Per Semester Pada akhir Semester di Bidang Pendidikan Luar Sekolah Diknaspora;
- c. Setiap Lembaga Wajib Menyerahkan Laporan Keuangan Paling Lambat 25 Desember setiap tahunnya di Bidang Pendidikan Luar Sekolah Diknaspora;
- d. Izin Operasional ini harus diletakkan pada tempat yang mudah dilihat oleh petugas;
- e. Izin Operasional ini harus diperpanjang minimal 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya selesai.

**KETIGA** : Bagi Lembaga Yang Tidak Menyelesaikan Kewajiban di Atas, Ijin Operasional Akan di Cabut Setelah 3 Kali di Berikan Teguran Secara Tertulis.

**KEEMPAT** : Izin Operasional ini berlaku selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 01 Juli 2015 s.d dan atau berakhir pada tanggal 01 Juli 2016

Ditetapkan di : T U B E I  
Pada Tanggal : 01 Juli 2015

KEPALA DINAS DIKNASPORA  
KABUPATEN LEBONG

